

SUBSTANSI INMENDAGRI 27, 28, dan 29 Tahun 2021

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 DAN LEVEL 3
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI**

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, KALIMANTAN, SULAWESI, NUSA TENGGARA,
MALUKU DAN PAPUA**

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2 DAN
LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**



DIKTUM KESATU DAN KEDUA

ZONASI WILAYAH INMENDAGRI 27

Provinisi	Level Status Pandemi	Kabupaten/Kota	Provinisi	Level Status Pandemi	Kabupaten/Kota
DKI Jakarta	4	Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat	DI Yogyakarta	4	Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul
Banten	3	Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang	Jawa Timur	3	Kabupaten Sampang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jember, Kabupaten Bojonegoro
	4	Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon		4	Kabupaten Kediri, Kabupaten Sumenep Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu., Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bondowoso., Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Situbondo
Jawa Barat	2	Kabupaten Tasikmalaya	Bali	4	Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar
	3	Kabupaten Sukabumi., Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya			
	4	Kabupaten Subang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya			
Jawa Tengah	3	Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Jepara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pati, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kudus, Kabupaten Banjarnegara			
	4	Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Demak, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan			

Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.





DIKTUM KESATU DAN KEDUA

ZONASI WILAYAH INMENDAGRI 28

Provinisi	Level Status Pandemi	Kabupaten/Kota
Sumatera Utara	4	Kota Medan
Sumatera Barat	4	Kota Padang
Riau	4	Kota Pekanbaru
Kep. Riau	4	Kota Batam, Kota Tanjung Pinang
Jambi	4	Kota Jambi
Sumatera Selatan	4	Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas
Kep. Bangka Belitung	4	Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Timur
Bengkulu	4	Kota Bengkulu
Lampung	4	Kota Bandar Lampung
Kalimantan Barat	4	Kota Pontianak
Kalimantan Utara	4	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan;
Kalimantan Timur	4	Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara
Kalimantan Selatan	4	Kota Banjar Baru dan Kota Banjarmasin
NTB	4	Kota Mataram
NTT	4	Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur dan Kota Kupang;

Provinisi	Level Status Pandemi	Kabupaten/Kota
Sulawesi Utara	4	Kota Bitung, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara
Sulawesi Selatan	4	Kota Makassar dan Kabupaten Tana Toraja
Sulawesi Tengah	4	Kota Palu dan Kabupaten Morowali Utara;
Maluku Utara	4	Kabupaten Halmahera Barat
Papua	4	Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke
Papua Barat	4	Kota Sorong

Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.





Provinsi	Level	Kabupaten/Kota	Provinsi	Level	Kabupaten/Kota
Aceh	3	Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam, Kabupaten Pidie	Sumatera Selatan	3	Kabupaten Banyuasin, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Arab Lematang Ilir
	2	Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue		2	Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Komering Ilir
Sumatera Utara	3	Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir	Kepulauan Bangka Belitung	3	Kabupaten Bangka, Kabupaten Banka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkal Pinang
				2	Kabupaten Seluma
	2	Kabupaten Batu Bara, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara	Bengkulu	3	Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Rejang Lebong
			Lampung	3	Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan
Sumatera Barat	3	Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Tanah Datar	Kalimantan Barat	3	Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang
				2	Kabupaten Kayong Utara
Riau	3	Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten	Kalimantan Utara	3	Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
Kepulauan Riau	3	Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna	Kalimantan Selatan	3	Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin
				2	Kabupaten Hulu Sungai Utara
Jambi	3	Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo			





Provinsi	Level	Kabupaten/Kota
Kalimantan Tengah	3	Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya, Kotawaringin Barat, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara
	3	Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Paser
Sulawesi Selatan	3	Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Gowa, Kabupaten Janeponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Palopo, Kota Pare-Pare, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Toraja Utara
	2	Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Wajo
Sulawesi Barat	3	Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Polewali Mandar
	2	Kabupaten Mamuju Tengah
Gorontalo	3	Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, Kabupaten Pahuwato
Sulawesi Tengah	3	Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Toli Toli
	2	Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala
Sulawesi Tenggara	3	Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kota Bau Bau, Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Wakatobi
	2	Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan

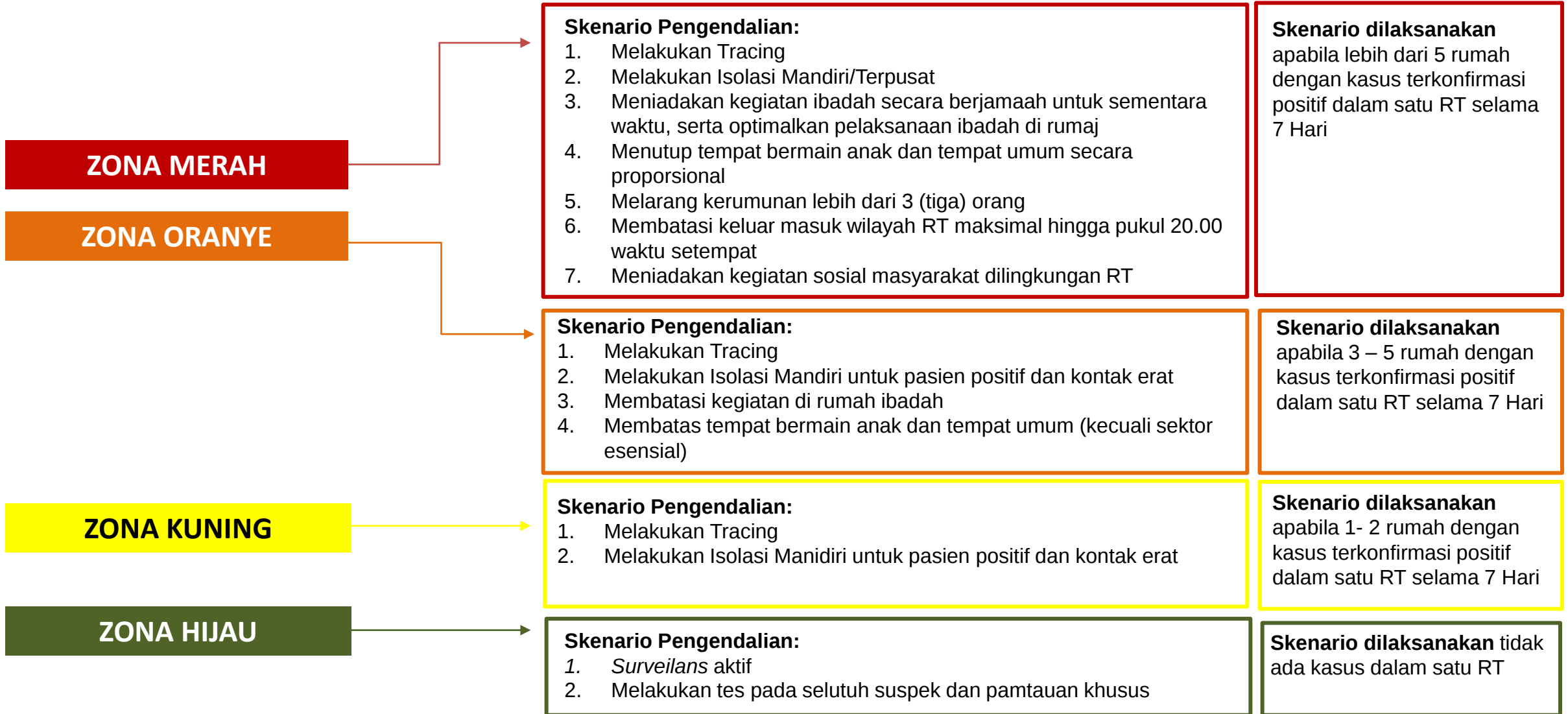
Provinsi	Level	Kabupaten/Kota
Sulawesi Utara	3	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Kotamobagu, Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
	2	Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Maluku	3	Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Barat
	2	Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Timur
Nusa Tenggara Barat	3	Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat
	2	Kabupaten Lombok Timur
Nusa Tenggara Timur	3	Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kota Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nageko, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Suma Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara
	2	Kabupaten Sabu Raijua
Papua	3	Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Supiori
	2	Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Membramo Raya, Kabupaten Membramo Tengah, Kabupaten Mappi, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak
Papua Barat	3	Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama
	2	Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak





Bupati/Wali kota dengan kriteria Level 2 dan tidak termasuk dalam kriteria Level 3 dan Level 4 menetapkan dan mengatur PPKM di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan RW/RT dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan

PPKM Level 2 dan 1 menetapkan dan mengatur PPKM dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga RT dan kriteria level berdasarkan assemen sesuai dengan **Pedoman Menteri Kesehatan**



* Pengaturan lebih lanjut terkait zonasi diatas ditetapkan oleh Satgas COVID-19 Nasional





DIKTUM KEEMPAT DAN KELIMA

MEKANISME DAN KOORDINASI

INMENDAGRI 29

UNSUR KOORDINASI

Ketua RT/RW

Satlinmas

Kepala Desa/Luara

Babimnsa

Bhabinkamtibmas

Satpol PP

TP PKK

POSYANDU

DESAWISMA

TOKOH MASYARKAT

TOKOH AGAMA

TOKOH ADAT

TOKOH PEMUDA

TENAGA
KESEHATAN

KARANG TARUNA

RELAWAN LAINNYA

PENGAWASAN DAN EVALUASI

1

Membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala RT

2

Untuk supervise dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan, dibentuk Pokso Kecamatan, bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya

3

Khusus untuk Posko Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.





DIKTUM KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN

FUNGSI DAN PEMBIAYAAN

INMENDAGRI 29

4 FUNGSI POSKO DESA DAN KELURAHAN

- Pencegahan
- Penanganan
- Pembinaan
- Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan

Dalam melaksanakan fungsi diatas, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkordinasi dengan **Satgas COVID-19** tingkat **Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, TNI, dan POLRI**

Kemudian disampaikan kepada **Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri**

PEMBIAYAAN PELAKSANAAN POSKO

No	Tingkat Kebutuhan	Sumber Pembiayaan
1.	Tingkat Desa	Dibebankan kepada Dana Desa dan APB Desa
2.	Tingkat Kelurahan	APBD Kabupaten/Kota
3.	Babinsa/Bhabinkamtibmas	Anggaran TNI/POLRI
4.	<i>Testing, Tracing, dan Treatment</i>	Anggaran Kementerian Kesehatan atau BNPB, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota
5.	Kebutuhan hidup dasar	BULOG/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota



DIKTUM KETIGA

PELAKSANAAN PPKM DALAM LEVEL 4

INMENDAGRI 27



Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diseluruh level dilakukan secara **daring/online**



Pelaksanaan Kegiatan Sektor Non Esensial diberlakukan **100%** (serratus persen) **Work From Home** (WFH)

SEKTOR ESENSIAL

- a) **Keuangan dan perbankan:** asuransi, bank, pegadaian, dana pension, Lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik. **Kententuan Beropeasi:** kapasitas maksimal 50% staf untuk pelayanan masyarakat dan 25% staf untuk pelayanan administrasi perkantoran
- b) **Pasar modal:** yang berorientasi pada pelayanan fisik.
- c) **Teknologi Informasi dan Kominkasi:** Operator seluler, data center, internet, pos, media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat
- d) **Perhotelan non penanganan karantina. Ketentuan Beroperasi:** untuk huruf b) sampai dengan d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf dan 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran
- e) **Industri orientasi ekspor:** perusahaan harus menunjukan PEB (12 Bulan terkahir)/ document lain yang menunjukan rencana ekspor, dan wajib memilki IOMKI. **Ketentuan Beropasi:** hanya dapat **beroperasi 1 shift** dengan kapasitas maksimal 50% staf produksi dan 10% staf administrasi perkantoran
- f) **Sektor Esensial Pemerintahan:** sektor pemerintah yang memberikan pelayanan publik pelaksanaanya diberlakukan 25% maksimal staf WFO dengan prokes

INMENDAGRI 28



Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diseluruh level dilakukan secara **daring/online**



Pelaksanaan Kegiatan Sektor Non Esensial diberlakukan **100%** (serratus persen) **Work From Home** (WFH)

SEKTOR ESENSIAL

- a) **Keuangan dan perbankan:** asuransi, bank, pegadaian, dana pension, Lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik. **Kententuan Beropeasi:** kapasitas maksimal 50% staf untuk pelayanan masyarakat dan 25% staf untuk pelayanan administrasi perkantoran
- b) **Pasar modal:** yang berorientasi pada pelayanan fisik.
- c) **Teknologi Informasi dan Kominkasi:** Operator seluler, data center, internet, pos, media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat
- d) **Perhotelan non penanganan karantina. Ketentuan Beroperasi:** untuk huruf b) sampai dengan d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf
- e) **Industri orientasi ekspor:** perusahaan harus menunjukan PEB (12 Bulan terkahir)/ document lain yang menunjukan rencana ekspor, dan wajib memilki IOMKI. **Ketentuan Beropasi:** dapat beroperasi dengan **pemberlakuan shift** dengan kapasitas maksimal 50% staf produksi dan 10% staf administrasi perkantoran
- f) **Sektor Esensial Pemerintahan:** sektor pemerintah yang memberikan pelayanan publik pelaksanaanya diberlakukan 25% maksimal staf WFO dengan prokes



DIKTUM KETIGA

PELAKSANAAN PPKM DALAM LEVEL 4

INMENDAGRI 27

SEKTOR KRITIKAL

- a) **Kesehatan ,Keamanan dan ketertiban. Ketentuan Beroperasi:** dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian
- b) **Penanganan bencana, Energi, Logistik, transportasi dan distribusi terumata untuk kebutuhan pokok masyarakat, Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk ternak/hewan peliharaan, Pupuk dan petrokimia, Semen dan bahan bangunan, Obyek vital nasional, Proyek stretegis nasional, Konstruksi (infrastruktur publik), Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah). Ketentuan Beroperasi:** dapat beroperasi 100% staf pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan 25% staf maksimal untuk pelayanan administrasi perkantoran
- c) **Supermarket, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari. Ketentuan Beroperasi:** jam operasional dibatasi hingga pukul 20.00 Waktu setempat dan kapasitas pengunjung hanya 50%
- d) **Apotek dan Toko Obat:** dapat buka selama 24 jam
- e) **Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari:** dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% dan jam operasional sampai pukul 15.00 Waktu setempat
- f) **Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, perdagangan asongan, bengkel kecil, cucuan kendaraan, dan lain-lain yang sejenis:** diizinkan buka dengan pelaksanaan prokes dan jam operasional samap pukul 20.00 waktu setempat. Pengaturan teknisnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah

INMENDAGRI 28

SEKTOR KRITIKAL

- a) **Kesehatan ,Keamanan dan ketertiban. Ketentuan Beroperasi:** dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian
- b) **Penanganan bencana, Energi, Logistik, transportasi dan distribusi terumata untuk kebutuhan pokok masyarakat, Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk ternak/hewan peliharaan, Pupuk dan petrokimia, Semen dan bahan bangunan, Obyek vital nasional, Proyek stretegis nasional, Konstruksi (infrastruktur publik), Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah). Ketentuan Beroperasi:** dapat beroperasi 100% staf pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan 25% staf maksimal untuk pelayanan administrasi perkantoran
- c) **Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, perdagangan asongan, Pasar loak, pasar burung/ungags, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucuan kendaraan, dan lain-lain yang sejenis :** diizinkan buka dengan pelaksanaan prokes dengan pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah
- d) **Supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari:** jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dan kapastias pengunjung 50%
- e) **Apotek dan Toko Obat:** dapat buka selama 24 jam



DIKTUM KETIGA

PELAKSANAAN PPKM DALAM LEVEL 4

INMENDAGRI 27

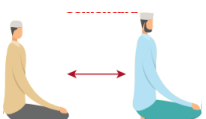
PELAKSANAAN KEGIATAN MAKAN DAN MINUM DI TEMPAT UMUM



WARUNG MAKAN/WARTEG, PEDAGANG KAKI LIMA, LAPAK JAJANAN DAN SEJENISNYA diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit. Pengaturan teknis berikutnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

RESTORAN/RUMAH MAKAN, KAFE: baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat

PUSAT PERBELANJAAN/MALL/PUSAT PERDAGANGAN ditutup sementara waktu kecuali akses untuk pegawai toko online (maksimal 3 orang), restoran, supermarket, dan pasar swalayan di perbolehkan dengan pelaksanaan prkokes



Kegiatan Ibadah

Tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah



**Fasilitas Umum
Ditutup Sementara**



Kegiatan Konstruksi

Dapat beroperasi **100%** dengan pengetatan proses

INMENDAGRI 28

PELAKSANAAN KEGIATAN MAKAN DAN MINUM DI TEMPAT UMUM



WARUNG MAKAN/WARTEG, PEDAGANG KAKI LIMA, LAPAK JAJANAN DAN SEJENISNYA diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang pengaturan teknisnya di atur oleh Pemerintah Daerah

RUMAH MAKAN DAN KAFE DENGAN SKALA KECIL YANG BERADA PADA LOKASI SENDIRI dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

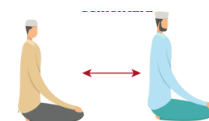
RESTORAN/RUMAH MAKAN, KAFE DENGAN SKALA SEDANG DAN BESAR baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*),

PUSAT PERBELANJAAN/MALL/PUSAT PERDAGANGAN ditutup sementara waktu kecuali akses untuk pegawai toko online (maksimal 3 orang), restoran, supermarket, dan pasar swalayan di perbolehkan dengan pelaksanaan prkokes



Kegiatan Konstruksi

Dapat beroperasi **100%** dengan pengetatan proses



Kegiatan Ibadah

Tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah



**Fasilitas Umum
Ditutup Sementara**



DIKTUM KETIGA

PELAKSANAAN PPKM DALAM LEVEL 4

INMENDAGRI 27

KEGIATAN SENI, BUDAYA, OLAHRAGA DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

TRANSPORTASI UMUM, TAKSI (KONVENSIONAL DAN ONLINE), DAN KENDARAAN SEWA/RENTAL: diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

PELAKSANAAN RESEPSI PERNIKAHAN: ditiadakan selama penerapan PPKM Level 4

PERJALANAN DOMESTIK, HARUS MENUNJUKAN:

1. Kartu Vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)
2. Menunjukan PCR H-2 untuk transportasi udara, dan Antigen (H-1) untuk transportasi darat dan laut
3. Ketentuan 1. dan 2. hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai Level 4
4. Sopir kendaraan logistik mendapatkan pengecualian dari ketentuan memiliki kartu vaksin

TETAP MENJALANKAN PROTOKOL KESEHATAN DENGAN BENAR

PELAKSANAAN PPKM DI TINGKAT RT/RW, DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN: tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah

INMENDAGRI 28

KEGIATAN SENI, BUDAYA DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

KEGIATAN OLEHRAGA/PERTANDINGAN: diperbolehkan apabila di selenggarakan oleh Pemerintah dan tanpa *supporter*/penonton dengan pelaksanaan prokes. Olahraga mandiri/individual dengan penerapan prokes yang ketat

TRANSPORTASI UMUM, TAKSI (KONVENSIONAL DAN ONLINE), DAN KENDARAAN SEWA/RENTAL: diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

PELAKSANAAN RESEPSI PERNIKAHAN: ditiadakan

PERJALANAN DOMESTIK, HARUS MENUNJUKAN:

1. Kartu Vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)
2. Menunjukan PCR H-2 untuk transportasi udara, dan Antigen (H-1) untuk transportasi darat dan laut
3. Ketentuan 1. dan 2. hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai Level 4
4. Sopir kendaraan logistik mendapatkan pengecualian dari ketentuan memiliki kartu vaksin

TETAP MENJALANKAN PROTOKOL KESEHATAN DENGAN BENAR

PELAKSANAAN PPKM DI TINGKAT RT/RW, DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN: tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah



DIKTUM KEEMPAT

PELAKSANAAN PPKM DALAM LEVEL 3

INMENDAGRI 27



Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diseluruh level dilakukan secara **daring/online**



Pelaksanaan Kegiatan Sektor Non Esensial diberlakukan **100%** (serratus persen) **Work From Home** (WFH)

SEKTOR ESENSIAL

- Keuangan dan perbankan:** asuransi, bank, pegadaian, dana pension, Lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik. **Kententuan Beropeasi:** kapasitas maksimal 50% staf untuk pelayanan masyarakat dan 25% staf untuk pelayanan administrasi perkantoran
- Pasar modal:** yang berorientasi pada pelayanan fisik.
- Teknologi Informasi dan Kominkasi:** Operator seluler, data center, internet, pos, media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat
- Perhotelan non penanganan karantina. Ketentuan Beroperasi:** untuk huruf b) sampai dengan d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf
- Industri orientasi ekspor:** perusahaan harus menunjukan PEB (12 Bulan terakhir)/ document lain yang menunjukan rencana ekspor, dan wajib memilki IOMKI. **Ketentuan Beropasi:** hanya dapat **beroperasi dengan pengaturan shift** dengan kapasitas maksimal 50% staf produksi dan 10% staf administrasi perkantoran
- Sektor Esensial Pemerintahan:** sektor pemerintah yang memberikan pelayanan publik pelaksanaanya diberlakukan 25% maksimal staf WFO dengan prokes

INMENDAGRI 29



Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diseluruh level dilakukan secara **daring/online**



Pelaksanaan Kegiatan Sektor Non Esensial diberlakukan **75%** (tujuh puluh lima persen) **Work From Home** (WFH) dan **25% Work From Office** (WFO) dengan prokes

SEKTOR ESENSIAL

- Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial** seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat



DIKTUM KEEMPAT

PELAKSANAAN PPKM DALAM LEVEL 3

INMENDAGRI 27

SEKTOR KRITIKAL

- a) **Kesehatan ,Keamanan dan ketertiban. Ketentuan Beroperasi:** dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian
- b) **Penanganan bencana, Energi, Logistik, transportasi dan distribusi** terumata untuk kebutuhan pokok masyarakat, Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk ternak/hewan peliharaan, Pupuk dan petrokimia, Semen dan bahan bangunan, Obyek vital nasional, Proyek stretegis nasional, Konstruksi (infrastruktur publik), Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah). **Ketentuan Beroperasi:** dapat beroperasi 100% staf pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan 25% staf maksimal untuk pelayanan administrasi perkantoran
- c) **Supermarket, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari. Ketentuan Beroperasi:** jam operasional dibatasi hingga pukul 20.00 Waktu setempat dan kapasitas pengunjung hanya 50%
- d) **Apotek dan Toko Obat:** dapat buka selama 24 jam
- e) **Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari:** dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% dan jam operasional sampai pukul 15.00 Waktu setempat
- f) **Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, perdagangan asongan, bengkel kecil, cucuan kendaraan, dan lain-lain yang sejenis:** diizinkan buka dengan pelaksanaan prokes dan jam operasional samap pukul 20.00 waktu setempat. Pengaturan teknisnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah

INMENDAGRI 29

SEKTOR KRITIKAL

- a) **pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain** yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.



DIKTUM KEEMPAT

PELAKSANAAN PPKM DALAM LEVEL 3

INMENDAGRI 27

PELAKSANAAN KEGIATAN MAKAN DAN MINUM DI TEMPAT UMUM



WARUNG MAKAN/WARTEG, PEDAGANG KAKI LIMA, LAPAK JAJANAN DAN SEJENISNYA diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit. Pengaturan teknis berikutnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

RESTORAN/RUMAH MAKAN, KAFE: baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat



TEMPAT IBADAH dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah maksimal 25% (dua puluh lima persen) kapasitas atau 20 (dua puluh orang) orang dengan menerapkan Prokes.



KEGIATAN PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL/PUSAT PERDAGANGAN dibuka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat



PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI UNTUK INFRASTRUKTUR PUBLIK (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

INMENDAGRI 29

PELAKSANAAN KEGIATAN MAKAN DAN MINUM DI TEMPAT UMUM



Pelaksanaan Kegiatan makan/minum ditempat umum dengan ketentuan beroperasi:

Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan prokes yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemda

Rumah makan/Kafe skala kecil: melayani makan ditempat dengan kapasitas 25% dan penerapan prokes untuk *delivery/take away*

Restoran/rumah makan, kafe skala sedang dan besar baik yang berlokasi sendiri atau berada di mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat



Kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan

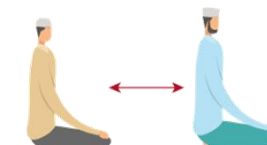
Pelaksanaan Kegiatan pada pusat perbelanjaan dengan ketentuan beroperasi:

- 1) Jam operasional sampai pukul 17.00 waktu setempat
- 2) Kapasitas pengunjung dibatasi 25% dengan penerapan prokes



Kegiatan Konstruksi

Dapat beroperasi **100%** dengan pengetatan prokes



Kegiatan Ibadah

Dapat melakukan kegiatan peribadatan, dengan pengaturan kapasitas 25%, serta mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah



DIKTUM KEEMPAT

PELAKSANAAN PPKM DALAM LEVEL 3

INMENDAGRI 27

FASILITAS UMUM (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup

KEGIATAN SENI, BUDAYA, OLAHRAGA DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

TRANSPORTASI UMUM, TAKSI (KONVESIONAL DAN ONLINE), DAN KENDARAAN SEWA/RENTAL: diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan penerapan protokol kesehatan

PELAKSANAAN RESEPSI PERNIKAHAN: dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dan tidak mengadakan makan ditempat

PERJALANAN DOMESTIK, HARUS MENUNJUKAN:

1. Kartu Vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)
2. Menunjukan PCR H-2 untuk transportasi udara, dan Antigen (H-1) untuk transportasi darat dan laut
3. Ketentuan 1. dan 2. hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali, serta transportasi dalam wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek
4. Sopir kendaraan logistik mendapatkan pengecualian dari ketentuan memiliki kartu vaksin

TETAP MENJALANKAN PROTOKOL KESEHATAN DENGAN BENAR

PELAKSANAAN PPKM MIKRO DI RT/RW/KEL/DESA/KEC TETAP DILAKUKAN

INMENDAGRI 29

Kegiatan Area Publik: ditutup sementara

Kegiatan Seni, Budaya, dan Sosial Kemasyarakatan: ditutup sementara

Kegiatan olahraga/pertandingan: dapat dilaksanakan dengan tidak melibatkan penonton atau *supporter* dan penerapan prokes

Kegiatan Pernikahan dan Hajatan: kapasitas maksimal tamu undangan 25%, dan tidak ada hidangan makanan ditempat

Kegiatan Rapat, Seminar, dan Pertemuan: ditutup sementara

Penggunaan Transportasi: (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat

PERJALANAN DOMESTIK, HARUS MENUNJUKAN:

1. Kartu Vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)
2. Menunjukan PCR H-2 untuk transportasi udara, dan Antigen (H-1) untuk transportasi darat dan laut
3. Ketentuan 1. dan 2. hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi (contoh: Jabodetabek)
4. Sopir kendaraan logistik mendapatkan pengecualian dari ketentuan memiliki kartu vaksin

TETAP MEMAKAI MASKER DENGAN BENAR DAN KONSISTEN saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker



DIKTUM KELIMA

PELAKSANAAN PPKM DALAM LEVEL 2

INMENDAGRI 27



Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diseluruh level dilakukan 50% daring/online dan 50% tatap muka



Pelaksanaan Kegiatan Sektor Non Esensial diberlakukan 50% **Work From Home** (WFH) dan 50% **Work From Office** (WFO)

SEKTOR ESENSIAL

- a) **Keuangan dan perbankan:** asuransi, bank, pegadaian, dana pension, Lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik. **Ketentuan Beroperasi:** kapasitas maksimal 75% staf untuk pelayanan masyarakat dan 50% staf untuk pelayanan administrasi perkantoran
- b) **Pasar modal:** yang berorientasi pada pelayanan fisik.
- c) **Teknologi Informasi dan Komunikasi:** Operator seluler, data center, internet, pos, media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat
- d) **Perhotelan non penanganan karantina. Ketentuan Beroperasi:** untuk huruf b) sampai dengan d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% staf yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan 50% staf untuk pelayanan perkantoran
- e) **Industri orientasi ekspor:** perusahaan harus menunjukan PEB (12 Bulan terakhir)/ document lain yang menunjukan rencana ekspor, dan wajib memiliki IOMKI. **Ketentuan Beroperasi:** hanya dapat **beroperasi dengan pengaturan shift** dengan kapasitas maksimal 75% staf produksi dan 50% staf administrasi perkantoran
- f) **Sektor Esensial Pemerintahan:** sektor pemerintah yang memberikan pelayanan publik pelaksanaanya diberlakukan 50% maksimal staf WFO dengan proses



DIKTUM KELIMA

PELAKSANAAN PPKM DALAM LEVEL 2

INMENDAGRI 27

SEKTOR KRITIKAL

- a) **Kesehatan ,Keamanan dan ketertiban. Ketetapan Beroperasi:** dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian
- b) **Penanganan bencana, Energi, Logistik, transportasi dan distribusi** terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk ternak/hewan peliharaan, Pupuk dan petrokimia, Semen dan bahan bangunan, Obyek vital nasional, Proyek strategis nasional, Konstruksi (infrastruktur publik), Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah). **Ketentuan Beroperasi:** dapat beroperasi 100% staf pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan 50% staf maksimal untuk pelayanan administrasi perkantoran
- c) **Supermarket, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari. Ketentuan Beroperasi:** jam operasional dibatasi hingga pukul 21.00 Waktu setempat dan kapasitas pengunjung hanya 75%
- d) **Apotek dan Toko Obat:** dapat buka selama 24 jam
- e) **Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari:** dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% dan jam operasional sampai pukul 18.00 Waktu setempat
- f) **Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, perdagangan asongan, bengkel kecil, cucuan kendaraan, dan lain-lain yang sejenis:** diizinkan buka dengan pelaksanaan prokes dan jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat. Pengaturan teknisnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah



DIKTUM KELIMA

PELAKSANAAN PPKM DALAM LEVEL 2

INMENDAGRI 27

PELAKSANAAN KEGIATAN MAKAN DAN MINUM DI TEMPAT UMUM



WARUNG MAKAN/WARTEG, PEDAGANG KAKI LIMA, LAPAK JAJANAN DAN SEJENISNYA diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan ditempat 50% dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit. Pengaturan teknis berikutnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

RESTORAN/RUMAH MAKAN, KAFE: baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan menerima makan di tempat dengan kapasitas pengunjung 50%



TEMPAT IBADAH dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah maksimal 50% (dua puluh lima persen) kapasitas atau 50 (dua puluh orang) orang dengan menerapkan Prokes.



KEGIATAN PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL/PUSAT PERDAGANGAN dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (dua puluh lima persen) sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat



PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI UNTUK INFRASTRUKTUR PUBLIK (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;



DIKTUM KELIMA

PELAKSANAAN PPKM DALAM LEVEL 2

INMENDAGRI 27

FASILITAS UMUM (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) buka dengan kapasitas maksimal 25%

KEGIATAN SENI, BUDAYA, OLAHRAGA DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25%

TRANSPORTASI UMUM, TAKSI (KONVESIONAL DAN ONLINE), DAN KENDARAAN SEWA/RENTAL: diberlakukan dengan pengaturan kapasitas 100% dengan penerapan protokol kesehatan

PELAKSANAAN RESEPSI PERNIKAHAN: dapat diadakan dengan maksimal 50 (dua puluh) undangan dan tidak mengadakan makan ditempat

PERJALANAN DOMESTIK, HARUS MENUNJUKAN:

1. Kartu Vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)
2. Menunjukan PCR atau Antigen (H-1) untuk transportasi udara, darat, dan laut
3. Ketentuan 1. dan 2. hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali, serta transportasi dalam wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek
4. Sopir kendaraan logistik mendapatkan pengecualian dari ketentuan memiliki kartu vaksin

TETAP MENJALANKAN PROTOKOL KESEHATAN DENGAN BENAR

PELAKSANAAN PPKM MIKRO DI RT/RW/KEL/DESA/KEC TETAP DILAKUKAN





INMENDAGRI 27

DIKTUM KEENAM

DIKTUM KETUJUH

DIKTUM KEDELAPAN

DIKTUM KESEMBILAN

INMENDAGRI 28

DIKTUM KEEMPAT

DIKTUM KELIMA

DIKTUM KEENAM

Bupati/Wali Kota di wilayah dengan kriteria level 3 dan 2 dapat mengatur aturan yang lebih ketat dengan mempertimbangkan kondisi wilayahnya masing-masing,

Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin,

Gubernur, Bupati, dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan

Gubernur, Bupati, dan Wali kota didukung penuh oleh TNI, POLRI dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM COVID-19

DIKTUM KESEPULUH

DIKTUM KETUJUH

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN: seperti menjaga jarak, memakai masker dengan baik dan benar, pemberian ventilasi udara, serta mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer

PENGUATAN 3T (*TESTING, TRACING, TREATMENT*):

- *Testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan *positivity rate* mingguan, yaitu <10%
- *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi
- *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit

PERCEPATAN VAKSINASI

Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan dan mengutamakan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, dan orang dengan komorbid)



BANTUAN SOSIAL DAN JARING PENGAMAN SOSIAL

INMENDAGRI 27

DIKTUM KESEBELAS

Gubernur, Bupati, dan Wali kota agar mempercepat bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD

Apabila dibutuhkan dana tambahan dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19

Lakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas

Tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Permendagri Nomor 20 Tahun 2020

Bupati/Wali kota melakukan percepatan evaluasi APBDDesa untuk Desa yang belum menetapkan Perdes terkait APBDDesa

Kepala Desa melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan Undang-Undang

INMENDAGRI 28

DIKTUM KEDELAPAN

Melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD



INMENDAGRI 27

DIKTUM KESEPULUH

INMENDAGRI 28

DIKTUM KESEMBILAN

SUMBER PENDANAAN PELAKSANAAN PPKM COVID-19

Dalam pelaksanaan PPKM COVID-19 dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD

Pengeluaran yang dimaksud diatas adalah **pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT)**

Apabila BTT Tidak mencukupi

Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kasi yang tersedia melalui perubahan peraturan kepada daerah tentang APB

Selanjutnya memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat pandemic COVID-19 berpedoman pada **Permendagri Nomor 39 Tahun 2020**



a



Gubernur, Bupati, dan Wali kota yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

INMENDAGRI 27

DIKTUM KESEBELAS

b



Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, dan Transportasi Umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi administrative sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

INMENDAGRI 28

DIKTUM KESEPULUH

c

Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran, hal ini berdasarkan pada:

1. Kitab UU Hukum Pidanan Pasal 212 – Pasal 218
2. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
3. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, serta
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait



INMENDAGRI 27

DIKTUM KEDUABELAS

DAERAH YANG TIDAK TERMASUK DIDALAM DIKTUM 1

Bagi daerah Kabupaten dan Kota yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tetap memberlakukan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang menetapkan PPKM Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) serta Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan cakupan wilayah.

DIKTUM KETIGABELAS

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Instruksi Menteri ini, sepanjang terkait PPKM Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) tetap berpedoman pada **Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 (dua) dan Level 1 (satu)** serta Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

DIKTUM KEEMPATBELAS

JANGKA WAKTU

Instruksi Menteri ini berlaku pada tanggal **3 Agustus 2021 – 9 Agustus 2021**

INMENDAGRI 28

DIKTUM KESEBELAS

JANGKA WAKTU

Instruksi Menteri ini berlaku pada tanggal **3 Agustus 2021 – 9 Agustus 2021**



DIKTUM KESEPULUH, KESEBELAS, DAN KEDUABELAS

PERAN KEPALA DAERAH

INMENDAGRI 29

DIKTUM KESEPULUH

Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin

DIKTUM KESEBELAS

Gubernur, Bupati, dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan

DIKTUM KEDUABELAS

Gubernur, Bupati, dan Wali kota didukung penuh oleh TNI, POLRI dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM COVID-19

DIKTUM KETIGABELAS

PRINSIP PENGETATAN AKTIVASI DAN EDUKASI

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN: seperti menjaga jarak, memakai masker dengan baik dan benar, pemberian ventilasi udara, serta mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer

PENGUATAN 3T (*TESTING, TRACING, TREATMENT*):

- *Testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan *positivity rate* mingguan, yaitu <10%. Dengan prioritas utama suspek, mereka yang bergejala, dan kontak erat
- *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi
- *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit

PERCEPATAN VAKSINASI

Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan dan mengutamakan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, dan orang dengan komorbid)



DIKTUM KEEMPATBELAS

PELAKSANAAN POSKO DESA

POSKO DESA

Ketua: Kepala Desa

Pembantu Pelaksana:

Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Satlinmas, Babinsa, Bhabunkamtibmas, Tokoh Masyarakat, dan Mitra Desa lainnya

POSKO KELURAHAN

Ketua: Lurah

Pembantu Pelaksana:

Aparat Kelurahan, Satlinmas, Babinsa, Bhabunkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat



DIKTUM LIMABELAS

PENGATURAN PPKM KRITERIA LEVEL 2 DAN 1

Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar

Zona Hijau dan Kuning: melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan pengaturan teknis dari Kementerian, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan Proses

Zona Oranye dan Merah: kegiatan secara daring/ *online*

Pelaksanaan Kegiatan perkantoran/t empat kerja

Zona Hijau: ketentuan WFH 25% dan WFO 75%

Zona Kuning: ketentuan WFH 50% dan WFO 50%

Zona Oranye dan Merah: ketentuan WFH 75% dan WFO 25%

Dalam penerapannya, baik WFH maupun WFO harus tetap menerapkan proses, pengaturan waktu kerja, dan tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain pada saat WFH

Pelaksanaan Kegiatan sektor esensial

Beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan

Pasar Tradisional, Pedagang Kaki Lima, dan yang sejenisnya

Diizinkan beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Kegiatan makan/minum

WARUNG MAKAN/WARTEG, PEDAGANG KAKI LIMA, LAPAK JAJANAN dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah

Rumah Makan/restoran kafe: wilayah Zona Hijau 75% kapasitas, Zona Kuning 50% Kapasitas, Zona Oranye dan Merah 25% Kapasitas, dengan jam operasional *dine in* sampai pukul 17.00 waktu setempat, dan pesan antar pukul 20.00 waktu setempat.

RESTORAN YANG HANYA MELAYANI PESAN-ANTAR beroperasi selama 24 jam;

***setiap pelaksanaan kegiatan harus menerapkan proses**





PENGATURAN PPKM KRITERIA LEVEL 2 DAN 1

Pelaksanaan
Kegiatan pada
pusat
perbelanjaan

Zona Hijau: Kapasitas pengunjung 75%, jam operasional sampai pukul 21.00 waktu setempat
Zona Kuning: Kapasitas pengunjung 50%, jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat
Zona Oranye dan Merah: Kapasitas pengunjung 25%, jam operasional sampai pukul 17.00 waktu setempat

Pelaksanaan Kegiatan
konstruksi

Beroperasi 100% dengan protokol kesehatan yang lebih ketat

Pelaksanaan
Kegiatan
Ibadah

Zona Hijau: Kapasitas 75%, dengan prokes
Zona Kuning: Kapasitas 50%, dengan prokes
Zona Oranye: Kapasitas 25%, dengan prokes
Zona Merah: tidak mengadakan kegiatan peribadatan keagamaan berjamaah sementara waktu

Pelaksanaan
Kegiatan Area
Publik

Zona Hijau: Kapasitas 50%, dengan prokes
Zona Kuning: Kapasitas 25%, dengan prokes
Zona Oranye dan Zona Merah: ditutup sementara waktu

Pelaksanaan
Seni Budaya
dan Sosial
Masyarakat

Zona Hijau: Kapasitas 50%, dengan prokes
Zona Kuning: Kapasitas 25%, dengan prokes
Zona Oranye dan Zona Merah: ditutup sementara waktu

Resepsi
pernikahan
dan hajatan

Zona Hijau: Kapasitas 50%, dengan prokes
Zona selain Hijau: Kapasitas 25%, dengan prokes
Tidak ada hidangan makan ditempat

Rapat,
Seminar, dan
Pertemuan

Zona Hijau dan Zona Kuning: Kapasitas 25%, dengan prokes
Zona Oranye dan Zona Merah: ditutup untuk sementara waktu

Transportasi
umum

Dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional, dan penerapan protokol kesehatan

DIKTUM KEMPAT BELAS

INTENSIFITAS PROTOKOL KESEHATAN





DIKTUM KEENAMBELAS

INTENSIFITAS PROTOKOL KESEHATAN OLEH PEMDA

Selain pengaturan PPKM, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

DIKTUM KETUJUHBELAS

PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PPKM

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

DIKTUM KEDELAPANBELAS

PELAPORAN

- a) Gubernur seluruh Indonesia dan Bupati/Wali kota melakukan pelaporan kepada Menteri Dalam Negeri terkait Pemberlakuan PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1, Pementukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan, serta pelaksanaan fungsi Posko
- b) Bupati/Wali kota pada daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protkol kesehatan COVID-19



DIKTUM KESEMBILANBELAS

SANKSI

a



Gubernur, Bupati, dan Wali kota yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 - 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

b



Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, dan Transportasi Umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

c

Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran, hal ini berdasarkan pada:

1. Kitab UU Hukum Pidanan Pasal 212 – Pasal 218
2. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
3. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, serta
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait

DIKTUM KEDUAPULUH

MASA BERLAKU INMEN

Instruksi Menteri ini berlaku pada tanggal **3 Agustus – 9 Agustus 2021**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

